



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No. Telp. (0474) 321410 Website : <https://pu-pr.luwutimurkab.go.id>
email puprlutim22@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan PPK SKPD melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPK SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9), Tanggal 30 Desember 2024.
11. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33), tanggal 30 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana tersebut di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

Nama : FAIZAL RIZAL FIRDAUS, SE
NIP : 19810212 201001 1 011
Jabatan : Kasubag. Keuangan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KEDUA : PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD:

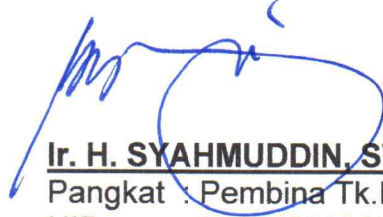
1. Mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan verifikasi SPP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
 - b. Menyiapkan SPM
 - c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
 - d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD
 - e. Menyusun laporan keuangan SKPD
2. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
3. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 1, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
 - a. Melaksanakan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara lainnya.
 - b. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan.
 - c. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyajian SPM.

KETIGA : PPK SKPD dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 08 Januari 2025
Kepala Dinas



Ir. H. SYAHMUDDIN, ST., MT.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 197609232003121005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur *di Malili*;
2. Wakil Bupati Luwu Timur *di Malili*
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur *di Malili*;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur *di Malili*;
5. Masing – masing yang bersangkutan.